



LURAH PURWOBINANGUN
KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH PURWOBINANGUN
NOMOR : 77/Kep. Lurah/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

LURAH PURWOBINANGUN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan keterbukaan informasi harus diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan pembangunan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Pemerintah Kalurahan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban layanan informasi publik kalurahan, perlu ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kalurahan Purwobinangun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Purwobinangun dengan susunan tersebut dalam Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan bertugas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan informasi publik kalurahan;
- b. mengumumkan daftar informasi publik kalurahan;
- c. melakukan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- d. melakukan pengujian konsekuensi;
- e. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik kalurahan yang dapat diakses; dan

- f. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik kalurahan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Bupati Sleman melalui Panewu.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan melalui kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwobinangun
Pada tanggal 28 Juni 2021

LURAH PURWOBINANGUN,



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sleman;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman
3. Inspektur Kabupaten Sleman;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman;
5. Panewu Pakem;
6. Ketua BPKal Purwobinangun.

Lampiran Keputusan Lurah Purwobinangun
Nomor: 77/Kep.Kades/2021 Tentang
Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Kalurahan Purwobinangun;

**Susunan Personalia
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Kalurahan Purwobinangun**

A. Tim Pertimbangan:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); dan
5. Panewu Pakem

B. Atasan PPID:

R. Heri Suasana, Lurah Purwobinangun

C. PPID Kalurahan:

Fathuddin Sutanto, S.S., Carik Purwobinangun

D. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi:

1. Sriyani Hartuti, S.Pd., Kaur Pangripta
2. Ayu Listiananingrum, Staf Pamong Kalurahan

E. Bidang Pelayanan Infomasi:

1. Teguh Kurniawan, S.Pi., Kaur Tata Laksana
2. Novita Sari, Staf Pamong Kalurahan

F. Bidang Pengelolaan PPID pada Website Kalurahan:

1. Hajid Hayban, Staf Pamong Kalurahan
2. Meru Indrayani, Staf Pamong Kalurahan

G. Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi dan Aduan:

1. Nurhadi, Jogoboyo
2. Purnomo Rahayu, Staf Pamong Kalurahan

Purwobinangun, 28 Juni 2021

Lurah Purwobinangun,



R. Heri Suasana